

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kredit terdiri dari beberapa tahap mulai dari tahap permohonan sampai pada kredit dibayar lunas. Tahap-tahap pemberian kredit pada PT. Pegadaian Persero Cabang Tarandam, antara lain: Calon Debitur mengajukan permohonan kredit kepada PT. Pegadaian Cabang Tarandam, PT. Pegadaian Cabang Tarandam akan melakukan pemeriksaan dan menganalisa permohonan kredit dari calon debitur tersebut, Pemberian Putusan Kredit oleh Pejabat Pemutus, dan Pengawasan Kredit dan Pembinaan nasabah oleh PT. Pegadaian Cabang Tarandam.
2. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit bermasalah di PT. Pegadaian Cabang Tarandam tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pegadaian, hal ini dipengaruhi oleh faktor adanya kredit bermasalah yang bersumber dari pihak debitur, selanjutnya dalam upaya penyelamatan kredit, debitur tidak mampu melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati. Selain faktor tersebut, faktor tidak adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan pemenuhan kredit juga turut

mempengaruhi dilaksanakannya penjualan terhadap jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Tarandam.

3. Upaya penyelesaian kredit yang dilakukan untuk memperbaiki kredit bermasalah dengan bentuk: (a) *Rescheduling* (penjadwalan kembali), (b) *Recoditioning* (persyaratan kembali) dan (c) *Restructuring* (penataan kembali). Apabila langkah-langkah tersebut tidak juga dapat dilaksanakan debitur, maka penyelesaian dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Apabila debitur diikat dengan jaminan fidusia, fidusia atau gadai dilakukan eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg atau menyerahkan penyelesaian kredit bermasalah tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU No. 49 Prp Tahun 1960. Dalam melakukan penyelesaian terhadap kredit bermasalah yang dijamin dengan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan, ditemukan kendala-kendala sebagai berikut:

- a. Adanya keberatan debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia sering kali ditemui kendala perlawanan dari debitur yang keberatan obyek jaminan fidusianya ditarik. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh debitur antara lain, debitur menganggap bahwa Pegadaian terlalu cepat mengambil tindakan eksekusi tanpa memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi tunggakannya.
- b. Permasalah berikut yang dihadapi oleh Pegadaian adalah keberatan debitur terhadap harga jual jaminan fidusia. Permasalahan ini dijumpai oleh Pegadaian pada saat akan melakukan penjualan.

B. Saran

1. Pegadaian dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan dibawah tangan sebaiknya tidak dilakukan oleh pegadaian karena tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasiona Prosedur) Pegadaian. Hal ini untuk menghindari adanya keberatan dari debitur atau pemberi fidusia dikemudian hari yang mengajukan gugatan mengenai penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh kreditur.
2. Untuk mengantisipasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta untuk kelancaran proses eksekusi, kreditur hendaknya melengkapi berkas kreditnya dengan pernyataan dari debitur tentang status benda yang akan dijadikan jaminan kreditnya dan persetujuan untuk menjual obyek jaminan dengan cara lelang apabila dikemudian hari terjadi cidera janji (wanprestasi), atau eksekusi yang sesuai dengan SOP (Standar Operasiona Prosedur) Pegadaian.

